



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Simpang Koramil, Kelurahan Talang Ubi Timur
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon/faksimile : (0713) 390304, Kode Pos : 31211, Email : disdik.pali@gmail.com

SURAT IZIN
NOMOR : 420/ 013 /DISDIK-IV/2020

TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PAUD DAN PNF)

DIBERIKAN KEPADA

TK	: AINUN MARDHIAN
KELURAHAN / DESA	: PANTA DEWA
KECAMATAN	: TALANG UBI
KABUPATEN	: PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)
JENIS PENDIDIKAN	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
RUMPUN PENDIDIKAN	: TAMAN KANAK-KANAK TK
PIMPINAN PENANGGUNG JAWAB	: JIPASRI, S Pd
PEMILIK PENYELENGGARA	: JIPASRI, S Pd

BERLAKU 1 TAHUN TERHITUNG MULAI TANGGAL DITETAPKANNYA SURAT IZIN INI.



Talang Ubi, 15 Januari 2020

Plt. Kepala Dinas

Kamudhi, Pd., M.Si.

NIP. 197006171997031007



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arun Pasar Bawah Pendopo Simpang Koramil, kelurahan Talang Ubi Timur,
Kecamatan Talang Ubi, Provinsi Sumatera Selatan.
Telepon/Faksimile: (0713) 390304, Kode Pos: 31211,
Web: www.disdik-com Email disdik_pali@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: 420/013 /DISDIK-IV/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TK AINUN MARDHIAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MENIMBANG

- a. Bahwa berdasarkan permohonan dan hasil verifikasi kepala bidang PAUD DAN PNF, Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Dapat memberikan Izin Operasional penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK).
- b. Bahwa Izin operasional penyelenggaraan PKBM tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MENGINGAT

13. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
14. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
15. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Atas Peraturan Bupati Nomor 004 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan Pengawasan Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan masyarakat.

Memutuskan...

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Belajar Masyarakat (TK) kepada:
- Nama Lembaga : AINUN MARDHIAN
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Tipe : -
Alamat : Jl. Lintas Sekayu Dusun III
Kelurahan/Desa : Panta Dewa
Kecamatan : Talang Ubi
Kabupaten/kota : Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
Penanggung Jawab : JIPASRI, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara : JIPASRI, S.Pd
- KEDUA : Izin operasional menyelenggarakan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut berlaku sejak Tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 15 Januari 2021
- KETIGA : Pemegang Izin ini
21. Wajib Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 22. Wajib Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari
 23. Wajib Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut mode yang telah ditentukan
 24. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 1 Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Ubi

Pada Tanggal : 15 Januari 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan,



Kamriadi, S.Pd., M.Si

NIP.197008171997031007

Tembusan:

1. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Camat Talang Ubi
3. Kades/Lurah Suka Manis
4. Arsip.